

# Mengungkap Tindak Pidana Demi Kepentingan Keadilan Oleh Dibidang Inafis Polres Gorontalo

*by Yayan Ponui*

---

**Submission date:** 01-May-2024 02:57AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2367665182

**File name:** k\_Pidana\_Demi\_Kepentingan\_Keadilan.\_YAYAN\_PONUUI\_25-04-2024.docx (43.27K)

**Word count:** 4442

**Character count:** 28640

## Mengungkap Tindak Pidana Demi Kepentingan Keadilan Oleh Dibidang Inafis Polres Gorontalo

<sup>10</sup> **Yayan Ponui**  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia  
Email : [yayanponui8@gmail.com](mailto:yayanponui8@gmail.com)

**Suwitno Yutye Imran**  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia  
Email : [suwitno@ung.ac.id](mailto:suwitno@ung.ac.id)

<sup>10</sup> **Avelia Rahmah Y. Mantali**  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia  
Email : [avelia@ung.ac.id](mailto:avelia@ung.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This research aims to find out what the position of Inafis is in uncovering criminal acts in the interests of justice and to find out what are the inhibiting factors for the Inafis unit in uncovering criminal acts in the interests of justice. This research uses empirical methods. The results of this research show that the position of the Inafis Unit has a crucial role in uncovering criminal acts in the interests of justice. The position of the inafis unit includes the duties and functions of the inafis unit, the role of the inafis unit in uncovering criminal acts, the importance of justice in uncovering criminal acts, compliance with legal procedures: ensuring that all evidence collected is fair, valid and acceptable in court. Factors Inhibiting the implementation of the tasks of the Gorontalo Police Inafis Unit in Revealing Criminal Acts in the Interests of Justice which could hinder its performance and effectiveness. Where these factors are divided into 2 factors which include Internal Factors and External Factors.*

**Keywords:** Position of the Inafis Unit, Crime in the Interests of Justice.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kedudukan inafis dalam mengungkap tindak pidana demi kepentingan keadilan dan untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat bagi unit inafis dalam mengungkap tindak pidana drmi kepentingan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kedudukan Unit inafis memiliki peran krusial dalam mengungkap tindak pidana demi kepentingan keadilan. Adapun kedudukan dari unit inafis yaitu meliputi Tugas dan fungsi unit inafis, Peran Unit Inafis dalam Mengungkap Tindak Pidana, Pentingnya Keadilan dalam Mengungkap Tindak Pidana, Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum: Memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan adil, sah, dan dapat diterima di pengadilan. Faktor Penghambat pelaksanaan tugas Unit Inafis Polres Gorontalo Dalam Mengungkap Tindak Pidana Demi Kepentingan Keadilan yang dapat menghambat kinerja dan efektivitasnya. Dimana Faktor tersebut terbagi menjadi 2 faktor yang meliputi Faktor Intern dan Faktor Eksternal.

**Kata Kunci:** Kedudukan Unit inafis, Tindak Pidana Demi Kepentingan Keadilan.

### **PENDAHULUAN**

<sup>4</sup> Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini Kepolisian Indonesia selalu menjadi

garda yang terdepan dalam hal pengayoman, pelayanan dan keamanan terhadap masyarakat Indonesia.

Penegakan hukum secara refresif yang meletakkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yaitu sebagai bagian dari sub sistem dari proses sistem peradilan pidana seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan tersebut merupakan suatu perwujudan yang merupakan tujuan utama dari terlaksananya proses sistem peradilan pidana. Kepolisian dapat dikatakan pintu gerbang atau awal dari terjadinya proses peradilan pidana yang mana pada setiap peristiwa pidana yang menjadi tugas pokok dan wewenang dari Kepolisian ialah menyelidik dan menyidik suatu peristiwa hingga peristiwa tersebut dapat diketahui apakah suatu perbuatan tindak pidana atau bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut membutuhkan suatu keprofesionalitasan dalam diri dari seorang anggota Polri yang mana harus memiliki tingkat keintelektualan yang tinggi dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan, mewajibkan aparat penegak hukum menyesuaikan diri dengan cara/metode, teknik, bahkan alat-alat yang canggih dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi

Indonesia *automatic finger print identification system* selanjutnya disebut Inafis adalah satuan kerja di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Unit Inafis berperan penting dalam mengidentifikasi seseorang melalui cara ilmiah, yaitu dengan cara pemeriksaan sidik jari. Unit Inafis hampir selalu dilibatkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”.

Perihal dalam proses pengungkapan tindak pidana atau penegakan hukum, tujuan dilibatkannya unit Inafis adalah mengamankan sidik jari yang menempel di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dalam hal bencana alam, unit Inafis juga bisa membantu mengidentifikasi korban tanpa identitas atau wajahnya yang sudah tidak bisa dikenali. Selain untuk pengungkapan tindak pidana, unit Inafis juga memiliki fungsi di bidang pelayanan, yaitu mengidentifikasi orang hilang, identifikasi TKI/TKW, dan dalam proses transaksi bank.

---

<sup>1</sup> Joko Setiyono dan Anshar Ulil Riyanto, “Tugasn Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2, Nomor 3, Tahun (2020): hl.6

4 Berbagai cara dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindakan kriminalnya terutama tindak pidana. Di sini dituntut profesionalisme dan kerja keras dari para aparat penegak hukum, terutama unit Inafis dalam menjalankan tugasnya.

Kepolisian terutama unit Inafis sendiri mencari sidik-sidik jari yang ada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang nantinya akan membantu penyidik dalam mencari dan menangkap pelaku tindak pidana. Jika nantinya diketahui identitas identitas pelaku tindak pidana, penyidik akan lebih mudah membuat satu daftar dari orang-orang yang patut dicurigai.<sup>2</sup>

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa kedudukan inafis memiliki peran dan kedudukan yang cukup penting, salah satunya dalam mengungkap kasus tindak pidana. Sebagai salah satu yunit yang ada di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, hal ini juga dapat dilihat dari yunit inafis yang ada di Polres Gorontalo sebagai salah satu salah satu yunit yang berperan penting dalam mengungkap kasus tindak pidana. Dapat dilihat dari salah satu contoh kasus pencurian yang ada di Kabupaten Gorontalo. Jumlah kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Gorontalo mencapai 266 kasus yang tercatat sejak tahun 2020 sampai pada tahun 2023. Dari total 266 kasus, yang bisa diungkap oleh yunit inafis, hanya mencapai 23 kasus. Berdasarkan pada total kasus yang diungkap oleh unit inafis bahwa, kedudukan inafis di Polres Gorontalo belum begitu efektif. Karena kasus pencurian yang diungkap menggunakan oleh yunit inafis belum mencapai 50%, dari total kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Gorontalo.

Polres Gorontalo merupakan salah satu institusi Kepolisian Resor Gorontalo yang beralamat di Jalan Achmad Al Wahab, Limboto, Hepuhulawa, Gorontalo, Kabupaten Gorontalo. Dimana data jumlah kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi Di Wilayah Kabupaten Gorontalo**

**Sumber Data: Polres Gorontalo 2023.**

| No.                | Tahun | Jumlah Kasus     |
|--------------------|-------|------------------|
| 1.                 | 2020  | 115 Kasus        |
| 2.                 | 2021  | 69 Kasus         |
| 3.                 | 2022  | 73 Kasus         |
| 4.                 | 2023  | 9 Kasus          |
| <b>Total Kasus</b> |       | <b>266 Kasus</b> |

<sup>2</sup><http://www.kompasiana.com.2016/09/57/57df4bdac523bdac3c400718/peran-inafs-dalam-identifikasi-tpk>.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo berjumlah atau mencapai 266 kasus, yang tercatat pada tahun 2020 sampai pada tahun 2023. Dari total 266 kasus, yang bisa diungkap yunit, hanya mencapai 23 kasus. Berdasarkan pada total kasus yang diungkap oleh unit inafis bahwa, kedudukan inafis di Polres Gorontalo belum begitu efektif. Karena kasus pencurian yang diungkap menggunakan Sidik Jari belum mencapai 50%, dari total kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan Uraian-uraian Latar Belakang diatas maka peneliti tertarik membahas permasalahan tentang kedudukan inafis, penelitian ini menarik untuk di angkat judul tentang “*Kedudukan Inafis Dalam Mengungkap Tindak Pidana Dalam Kepentingan Keadilan.*”

## 1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan inafis dalam mengungkap tindak pidana demi kepentingan keadilan?
2. Apa saja faktor penghambat bagi unit inafis dalam mengungkap tindak pidana drmi kepentianagn keadilan?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, ialah penelitian hukum yang menggunakan data penelitian secara langsung dengan mengkaji studi di lapangan, seperti menggunakan berbagai data yang ada. Teknik analisis data penelitian merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan sumber data-data yang akurat sehingga nantinya data-data yang telah diperoleh tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis data yaitu metode deskriptif analisis yaitu metode dengan menggunakan data kualitatif-interaktif yang mana dalam hal ini penulis melakukan interaksi secara langsung dengan narasumber melalui teknik wawancara yang kemudian diperoleh hasil wawancara tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan ringkasan dan penjelasan uraian dari hasil wawancara. Oleh karena itu, dalam hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis harus akan menemui para narasumber secara langsung guna untuk mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Kedudukan Unit Inafis dalam mengungkap tindak pidana tindak pidana, demi kepentingan keadilan.**

Unit Inafis memiliki peran penting dalam membantu penyidik untuk menyelesaikan kasus kriminal. Kemampuan Unit Inafis dalam olah TKP dan analisis bukti fisik sangatlah dibutuhkan dalam proses penegakan hukum. Undang-undang kepolisian No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur setiap anggota kepolisian harus membekali diri baik keterampilan maupun pengetahuan sesuai tugas yang diemban, penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang baik sebagai pelaku, saksi atau sebagai korban.<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Anggota Unit Inafis Polres Gorontalo Yaitu Bapak Brigadir Marsyano F. Nangkoda mengatakan bahwa:<sup>4</sup> Dapat di simpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa Unit Inafis dapat membantu mengidentifikasi pelaku tindak pidana melalui bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian. Bukti-bukti fisik tersebut menjadi dasar dalam proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Jadi Polres Gorontalo juga melakukan analisis forensik yang akurat pada bukti yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjadi alat bukti terkuat di persidangan. Dimana unit inafis melakukan Tindakan di TKP setelah adanya laporan dari Masyarakat. Tindakan tersebut menjaga TKP agar tidak berubah atau rusak. Unit inafis juga berperan dalam menyediakan informasi penting kepada penyidik dan jaksa penuntut untuk membantu proses penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana agar berjalan dengan sesuai. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapatkan dari Polres Gorontalo yaitu Bapak Rijal Muda selaku anggota Reserse Kriminal adalah sebagai berikut:<sup>5</sup> Sebagaimana Dapat di simpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa Unit Inafis yang ada di polres Gorontalo Dengan adanya teknologi dan perkembangan terkini ini, Inafis dapat memperkuat kedudukannya dalam mengungkap tindak kejahatan. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses identifikasi dan analisis forensik, sehingga memungkinkan Inafis untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat. Unit Identifikasi Fisik (Inafis) memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana demi kepentingan keadilan.

1. Kepatuhan terhadap prosedur hukum
  - a. Pengamanan TKP
  - b. Dokumentasi TKP
  - c. Pengumpulan bukti

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian, Pasal 16, Ayat 1.

<sup>4</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Brigadir Marsyano F. Nangkoda Anggota Unit Inafis Polres Gorontalo, 17 Desember 2023, pukul 09:30 wita.

<sup>5</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Rijal Muda selaku Anggota Reserse Kriminal Polres, 17 Desember 2023, pukul 11:50 wita.

d. Analisis bukti

e. Penyimpanan Bukti

2. Pentingnya keadilan dalam mengungkap tindak pidana

Sebagaimana Dapat di simpulkan bahwa pembahasan di atas, Unit Inafis yang ada di Polres Gorontalo memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana dan menjaga keadilan. Unit juga memiliki Tugas dan fungsi Unit Inafis meliputi pembinaan dan penyelenggaraan fungsi identifikasi untuk mendukung penyidikan dan penegakan hukum. Mereka dapat menganalisis bukti forensik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan melakukan rekonstruksi kejadian berdasarkan bukti yang ada. Mereka juga bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan dan dokumentasi TKP dengan mengambil foto, membuat sketsa, dan mengumpulkan barang bukti. Peran Unit Inafis sangat penting dalam mengungkap tindak pidana, karena mereka dapat membantu penyidik dalam mengidentifikasi pelaku melalui bukti-bukti fisik yang ditemukan di TKP. Mereka juga melakukan analisis forensik yang akurat terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan untuk memperkuat bukti di persidangan. Unit Inafis menggunakan teknologi forensik untuk membantu mengidentifikasi dan melacak pelaku kejahatan. Dalam konteks undang-undang, Unit Inafis beroperasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana. Mereka harus memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan dan disajikan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang pemeriksaan tempat kejadian perkara dan Pasal 186 KUHAP yang mengatur tentang pencatatan dan dokumentasi TKP.

**4.2 Faktor penghambat bagi Unit Inafis dalam mengungkap tindak pidana demi kepentingan keadilan**

Dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah, diperlukan hubungan atau koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan serta masyarakat. Selain itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan melihat ketentuan undang-undang yang berlaku serta petunjuk teknis yang telah ditentukan dan diberlakukan dalam masing-masing instansi. Proses penyidikan merupakan serangkaian proses yang menjadi penentu dan dapat terlihat tegak dan tidaknya supremasi hukum di Indonesia. Sebab hal tersebut berhubungan dengan mencari dan mengumpulkan alat bukti guna dapat ditetapkan tersangkanya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya aparat Kepolisian dalam melakukan penyidikan. Di dalam pengungkapan kasus tindak pidana membutuhkan proses investigasi yang cermat dan teliti, salah satunya dengan bantuan unit inafis.

Unit Inafis memiliki tugas yang sangat penting dalam membantu proses penyelidikan melalui olah TKP dan identifikasi forensik atau pengungkapan tindak pidana. Upaya Unit Inafis dalam mendukung proses penyelidikan sangat vital, dan kinerjanya yang optimal sangatlah dibutuhkan demi terciptanya keadilan.

Namun, Unit Inafis dalam menjalankan tugasnya masih dihadapkan dengan berbagai kendala atau faktor penghambat yang dapat menghambat kinerja dan efektivitasnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh, Kanit Unit Inafis Polres Gorontalo Bapak Bripka Jems Tinuwo Mengatakan Bahwa:<sup>6</sup>

“Dalam Proses Penyidikan ialah seringkali menemukan kesulitan dan kendala untuk mengumpulkan beberapa bukti yang ada di lokasi kejadian”. Beberapa kendala bagi penyidik antara lain ada 2 faktor, yaitu:

#### A. Faktor Intern

Pelaksanaan penyelidikan dalam suatu perkara pidana tentu telah memiliki kewenangan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan pasal 5 KUHP. Berikut beberapa hambatan faktor internal yang di alami oleh unit inafis Polres Gorontalo:

##### 1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM):

###### a. Jumlah personil yang kurang

Kekurangan personil unit inafis merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam mengungkap tindak pidana demi kepentingan keadilan. Sebagaimana yang di katakana oleh Anggota unit inafis.

Menurut Bapak Brigadir Marsyano F. Nangkoda Anggota Unit Inafis Polres Gorontalo mengatakan bahwa:

“Polres Gorontalo memiliki kekurangan personil unit inafis, yang dimana mengakibatkan sejumlah anggota unit inafis merasa kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif. Hal tersebut mengungkap bahwa unit inafis merasa terbebani dengan tugas-tugas yang menumpuk dan merasa sulit untuk melakukan identifikasi fisik dengan teliti karena kurangnya personil. Selain itu, kurangnya personil juga dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas unit secara keseluruhan”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara bersama Bripka Jems Tinuwo selaku Kanit Satreskrim Unit Inafis Polres Gorontalo, 17 Desember 2023, pukul 10:00 wita.

<sup>7</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Brigadir Marsyano F. Nangkoda Anggota Unit Inafis Polres Gorontalo, 17 Desember 2023, pukul 10:30 wita.

Jadi Sebagimana yang di katakan terkait Jumlah personil yang kurang bahwa kekurangan personil di Polres Gorontalo, dengan hanya dua personil, mengakibatkan peningkatan tekanan dan kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas yang menumpuk dan sulit untuk melakukan identifikasi fisik dengan teliti karena kurangnya personil. Kurangnya personil juga berpotensi mempengaruhi efisiensi dan produktivitas unit secara keseluruhan.

Kepolisian ataupun penyidik seharusnya memiliki jumlah personil yang cukup besar. Namun untuk jumlah personil kepolisian khususnya di Unit Inafis Polres Gorontalo sangat minim jumlahnya tidak seperti pada kota besar lainnya yang memiliki jumlah personil yang cukup. berikut data sumber daya manusia yang ada di tim unit inafis Polres Gorontalo:

**Tabel 1.**

**Data Jumlah Personil Unit Inafis Polres Gorontalo**

| No. | Nama                 | Pangkat  | Keterangan           |
|-----|----------------------|----------|----------------------|
| 1.  | Marsyano F. Nangkoda | Brigadir | Kaur Identifikasi    |
| 2.  | Jems Tinuwo          | Bripka   | Anggota Identifikasi |

**Sumber Data: Polres Gorontalo 2023.**

Sebagaimana dari hasil wawancara penulis dengan angotata Unit Inafis di atas, dan dapat di lihat dari tabel di bahwasanya secara kuantitas personil Unit Inafis Polres Gorontalo sangat terbatas jumlahnya karena hanya ada 2 orang, kemudian secara kualitas tentu saja belum cukup untuk membantu Unit Inafis yang ada di Polres Gorontalo untuk menangani perkara pidana sehingga dari tim unit inafis sendiri terkadang meminta bantuan dari unit lainnya di satuan Reskirm Polres Gorontalo.

Dimana Dalam Jumlah personil yang kurang akan berdampak pada kinerja kepolisian atau Unit Inafis karena salah satu tugas kepolisian ialah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan Psikologi kepolisian kepentingan tugas kepolisian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Republik Indonesia.

b. Kurangnya pelatihan dan pendidikan

Dalam dunia penegakan hukum, proses identifikasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi keterlambatan dalam proses identifikasi di TKP dan minimnya pelatihan yang diberikan kepada petugas identifikasi dalam menangani

masalah tindak pidana. Hal ini menyebabkan Unit Inafis belum memiliki keterampilan yang cukup dalam melakukan identifikasi dengan baik. Sebagaimana dari hasil wawan yang penulis dapatkan dari salah satu anggota Unit Inafis, yaitu Bapak Brigadir Marsyano F. Nangkoda mengatakan bahwa:<sup>8</sup>

2. Keterbatasan sarana dan prasarana:

Melihat kondisi dari tim Unit Inafis Polres Gorontalo, sarana dan prasarana yang ada belum dapat dikatakan sempurna sebab apa yang dimiliki tim Unit Inafis Polres Gorontalo sebagian besar kekurangan alat kemudian alat yang dimiliki masih terbilang lama untuk mengidentifikasi perkara pidana. Melihat kondisi dari tim Unit Inafis Polres Gorontalo, sarana dan prasarana yang ada belum dapat dikatakan sempurna sebab apa yang dimiliki tim Unit Inafis Polres Gorontalo sebagian besar kekurangan alat untuk mengidentifikasi perkara pidana. Hanya ada beberapa yang digunakan Unit Inafis Polres Gorontalo yang masih berfungsi untuk membantu mengetahui identitas pelaku atau korban perkara pidana. Bripta Jems Tinuwo selaku kaur identifikasi Polres Gorontalo, menyatakan:<sup>9</sup>

Penggunaan alat Inafis juga harus dilakukan dengan jaringan internet sehingga dengan mudah mencari data base atau identitas dari korban atau yang diduga pelaku tindak pidana. Namun di Polres Gorontalo sendiri tidak mempunyai mobil Inafis yang disediakan untuk mengamankan barang bukti yang telah didapatkan dari tempat kejadian perkara, mobil Inafis ini berisikan perangkat atau alat untuk mendeteksi sidik jari yang ada saat olah TKP.

a. Alat dan teknologi yang belum memadai

Peralatan juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan alat juga berpengaruh terhadap keterbatasan bukti yang dikumpulkan. Terlebih apabila penyidik dihadapkan pada TKP yang sudah lama, disebabkan karena tindak pidana baru diketahui setelah sekian lama. melakukan penyelidikan dan pengungkapan tindak pidana. Kemudian Terbatasnya akses terhadap teknologi yang canggih membatasi kemampuan unit Inafis dalam melakukan analisis dan pengumpulan bukti.

b. Laboratorium yang belum lengkap

Dimana Polres Gorontalo laboratoriumnya belum memadai dan sempit sehingga dalam menjalankan tugasnya Unit Inafis belum efektif. Kemudian juga kurangnya ruang

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Brigadir Marsyano F. Nangkoda Anggota Unit Inafis Polres Gorontalo, 17 Desember 2023, pukul 10:35 wita.

<sup>9</sup> Hasil wawancara bersama Bripta Jems Tinuwo selaku Kait Satreskrim Unit Inafis Polres Gorontalo, 17 Desember 2023, pukul 10:45 wita.

penyimpanan untuk sampel dan bukti sehingga akan mengakibatkan barang yang di simpan rusak dan terkontaminasi. Laboratorium forensik memiliki peran yang sangat penting bagi kepolisian guna memberikan dukungan teknis atas penyelidikan atau penyidikan tindak pidana yang di lakukan melalui pemeriksaan barang bukti, maupun pemeriksaa secara teknis kriminalistik di tempat kejadian perkara yang di lakukan oleh ahli forensik sesuai pasal 7 orang ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) KUHAP dengan pengolahn TKP.

## B. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang menjadi hambatan dari proses penyelidikan suatu perkara pidana oleh unit inafis, faktor eksternal juga menjadi salah satu penyebabnya. Faktor eksternal yang di alami tim Unit Inafis Polres Gorontalo biasanya terjadi pada saat pengolahan tempat perkara. Berikut beberapa hambatan faktor eksternal yang di alami oleh unit inafis Polres Gorontalo yaitu:

### 1. Kerusakan TKP oleh manusia

Dalam penegakan hukum, proses identifikasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi hambatan dalam proses identifikasi di TKP.

### 2. Kerusakan TKP oleh alam

Sebagaimana yang di katakana oleh Bapak Bapak Briпка Jems Tinuwo Mengatakan Bahwa:<sup>10</sup> “Faktor alam juga sangat memungkinkan untuk terjadinya perubahan TKP. Seperti keadaan cuaca atau iklim, kelembaban, suhu udara, dan perubahan temperatur di suatu daerah dapat mempengaruhi kondisi sidik jari latent yang ditinggalkan”.

Jadi Faktor alam sangat memungkinkan untuk terjadinya berubahnya TKP, keadaan cuaca/iklim, kelembaban, suhu udara, dan perubahan-perubahan temperatur disuatu daerah dimana sidik jari latent ditinggalkan, keadaan alam tersebut mengakibatkan berbagai kemungkinan, baik kesulitan dalam melakukan identifikasi atau bahkan hilangnya bukti-bukti yang ada. Faktor alam merupakan penghambat alamiah yang bisa terjadi kapan saja, bisa dikarenakan oleh perubahan cuaca atau memang tindak pidana tersebut terjadi dalam keadaan alam yang kurang baik untuk mendapatkan bukti tindak pidana, misalnya tindak pidana terjadi saat keadaan banjir.

### 3. Waktu

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara bersama Briпка Jems Tinuwo selaku Kanit Satreskrim Unit Inafis Polres Gorontalo, 17 Desember 2023, pukul 10:28 wita.

5 Faktor eksternal lain yang menjadi hambatan dalam penanganan tempat kejadian perkara adalah faktor waktu antara terjadinya kejadian dan penelusuran di tempat kejadian perkara. Semakin cepatnya suatu peristiwa atau tindak pidana diketahui maka akan semakin memudahkan penyidik dalam menemukan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara sebab kejadian tersebut masih baru terjadi sehingga bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara masih utuh dan kemungkinan untuk rusak ataupun menghilang dapat dihindari. Namun jika kejadian tersebut baru diketahui setelah cukup lama terjadimaka akan besar kemungkinan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara sudah menghilang ataupun rusak.

7 Petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah TKP guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti.

Berdasarkan penjelasan dalam bentuk penanganan unit identifikasi tersebut diatas, penulis menambahkan 1 data jumlah kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.**

**Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi Di Wilayah Kabupaten Gorontalo**

**Sumber Data: Polres Gorontalo 2023.**

| No.                | Tahun | Jumlah Kasus     |
|--------------------|-------|------------------|
| 1.                 | 2020  | 115 Kasus        |
| 2.                 | 2021  | 69 Kasus         |
| 3.                 | 2022  | 73 Kasus         |
| 4.                 | 2023  | 9 Kasus          |
| <b>Total Kasus</b> |       | <b>266 Kasus</b> |

13 **Sumber Data: Polres Gorontalo 2023.**

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo berjumlah atau mencapai 266 kasus, yang tercatat pada tahun 2020 sampai pada tahun 2023. Dari total 266 kasus, yang bisa diungkap Unit, hanya mencapai 23 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Unit Inafis dalam mengungkap kasus masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan pada total kasus yang diungkap oleh unit inafis bahwa, kedudukan Inafis di Polres Gorontalo belum begitu efektif. Karena kasus

pencurian yang diungkap menggunakan Sidik Jari belum mencapai 50%, dari total kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Gorontalo.

Dari Faktor penghambat Unit Inafis dalam mengungkap tindak pidana demi kepentingan keadilan dapat penulis analisis bahwa Unit Inafis di Polres Gorontalo menghadapi beberapa faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja dan efektivitasnya dalam mengungkap tindak pidana. Faktor internal yang menjadi penghambat antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan dan pendidikan. Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa kekuatan Polri harus memadai dan seimbang dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban. Kurangnya personil di Unit Inafis dapat menghambat efektivitas tugas dan melanggar prinsip tersebut. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan juga berpengaruh yang sebagaimana di atur pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa anggota kepolisian harus memiliki kualifikasi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya, selain itu juga Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat dalam kinerja Unit Inafis. Dalam hal keterbatasan alat dan teknologi, yang sebagaimana yang di atur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Polri harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, termasuk laboratorium forensik yang belum lengkap, dapat menghambat kualitas identifikasi dan pengumpulan bukti. Kemudian petugas penyidik untuk secepat dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut. Karena keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengolahan maupun penentuan TKP.

## **KESIMPULAN**

Penjabaran skripsi yang dibuat oleh penulis dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah tersebut diatas, maka penulis akan memberikan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Unit inafis yang ada di Polres Gorontalo merupakan Sebagian dari kepolisian, memiliki peran krusial dalam mengungkap tindak pidana demi kepentingan keadilan. Dengan tugas utama seperti mencari dan mengamankan bukti-bukti informasi Forensik.

2. Faktor Penghambat pelaksanaan tugas Unit Inafis Polres Gorontalo Dalam Mengungkap Tindak Pidana Demi Kepentingan Keadilan yang dapat menghambat kinerja dan efektivitasnya. Dimana Faktor tersebut terbagi menjadi 2 faktor yang meliputi:

1. Faktor Intern
  - a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM):
  - b. Keterbatasan sarana dan prasarana:
2. Faktor Eksternal

Kerusakan TKP: Kerusakan TKP oleh Masyarakat atau pihak lain dapat menghilangkan atau merusak bukti penting. Kemudian Faktor alam juga sangat memungkinkan untuk terjadinya berubahnya TKP seperti perubahan cuaca/iklim atau gempa bumi, banjir, kebakaran dapat merusak TKP dan menyulitkan proses olah TKP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang. Bayumedia Publishing.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan), Rangkang Education & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Tahun 2015.
- Nico Ngani. I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani. *Mengenal Hukum Acara Pidana. Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty. Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014.
- Roeslan Saleh, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana", Centra, Jakarta, 2011.
- S.R. Sianturi. 1983. Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya. Jakarta. Penerbit Alumni AhaemPetehaem.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2012.

Sue Titus Reid, dalam Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar Ghalia*, Jakarta. Tahun 2013.

Wantu. M, Fence, *Hukum Acara Tindak Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: REVIVA CENDEKIA, 2011).

### **Jurnal**

Elvi Alfian. Juni 2020. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*. Vol. 12, No. 1. Jurnal Hukum.

Fence M. Wantu, Abdul Hamid Tome. 2020. *Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal. VOL.14 NO.1.

Joko Setiyono dan Anshar Ulil Riyanto, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2, Nomor 3, Tahun (2020).

Kasman Tasaripa. Tahun 2013. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Edisi 2, Volume 1. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, (Volume 7 edisi 1), (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>), 2020.

Lisnawaty W. Badu, Nuvazria Achir, 2020. *Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online Di Kota Gorontalo*, Vol. 15 No. 1.

Mizan, *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam*, Vol. 1 No. 2 (2013),

Novendri "Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo" *Lambung Mangkurat Low Journal*: Vol. 5 Issue 2, (2020).

Novia Rahmawati A, Paruki, Fenty U. Puluhulawa, Jufriyanto Puluhulawa. April-juli 2023. Penerapan sanksi terhadap residivis tindak pidana narkoba di lihat dari prespektif hukum penitensier. Jurnal ilmu sisial, Humaniora dan seni. Vol,1 No.

Rasmi Adhelia, Ma'ruf Hafidz, Kamri Ahmad. Januari 2021. *Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar*. Volume 2, Nomor 1. Jurnal of Lex Generalis (JLS).

### **Website**

Polri, inafis, <http://www.polri.go.id>. tanggal akses 17 juni 2023

<http://www.kompasiana.com.2016/09/57/57df4bdac523bdao3c400718/peran-inafs-dalam-identifikasi-tpk>.

Wikipedia, pengertian identifikasi, <https://id.m.wikipedia.org>.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian, Pasal 16, Ayat 1.

**Wawancara**

Hasil wawancara bersama Bapak Briпка Jems Tinuwo selaku Kanit Satrim Polres Gorontalo Unit Inafis, 17 Desember 2023, pukul 09:00 wita.

Hasil wawancara bersama Bapak Brigadir Marsyano F. Nangkoda Anggota Unit Inafis Polres Gorontalo, 17 Desember 2023, pukul 09:30 wita.

Hasil wawancara bersama Bapak Rijal Muda selaku Anggota Reserse Kriminal Polres, 17 Desember 2023, pukul 11:50 wita.

# Mengungkap Tindak Pidana Demi Kepentingan Keadilan Oleh Dibidang Inafis Polres Gorontalo

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Submitted to Universitas PGRI Madiun<br>Student Paper | 5% |
| 2 | core.ac.uk<br>Internet Source                         | 4% |
| 3 | media.neliti.com<br>Internet Source                   | 3% |
| 4 | repo.bunghatta.ac.id<br>Internet Source               | 2% |
| 5 | pasca-umi.ac.id<br>Internet Source                    | 2% |
| 6 | repo.unand.ac.id<br>Internet Source                   | 2% |
| 7 | www.scribd.com<br>Internet Source                     | 1% |
| 8 | repository.umsu.ac.id<br>Internet Source              | 1% |
| 9 | repository.unika.ac.id<br>Internet Source             | 1% |

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 10 | <a href="http://journal.widyakarya.ac.id">journal.widyakarya.ac.id</a><br>Internet Source                   | 1 % |
| 11 | <a href="http://journal.universitaspahlawan.ac.id">journal.universitaspahlawan.ac.id</a><br>Internet Source | 1 % |
| 12 | <a href="http://jurnal.unismuhpalu.ac.id">jurnal.unismuhpalu.ac.id</a><br>Internet Source                   | 1 % |
| 13 | <a href="http://ejournal.ung.ac.id">ejournal.ung.ac.id</a><br>Internet Source                               | 1 % |

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On

# Mengungkap Tindak Pidana Demi Kepentingan Keadilan Oleh Dibidang Inafis Polres Gorontalo

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15